



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAMANAN PENYELENGGARAAN
KOMPETISI OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan kompetisi olahraga maka Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu melakukan pengamanan;
- b. bahwa pengamanan dalam penyelenggaraan kompetisi olahraga dilakukan untuk menciptakan iklim keolahragaan yang sehat dan memajukan keolahragaan nasional;
- c. bahwa untuk mewujudkan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga diperlukan pengaturan standar operasional pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga yang menyesuaikan dengan ketentuan masing-masing cabang olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMANAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang tidak terbatas pada penjagaan, pengawalan, patroli, namun termasuk penanganan situasi darurat dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
2. Kompetisi adalah persaingan untuk merebut kejuaraan dalam gabungan perkumpulan olahraga termasuk uji coba di dalam olahraga.
3. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
6. Kepala Pengendali adalah pimpinan pada KRYD yang dijabat oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi pada tingkat pusat dan Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah pada tingkat Kepolisian Daerah untuk memimpin pelaksanaan dan pengendalian KRYD dalam rangka Pengamanan.
7. Kepala Operasi adalah pimpinan pada Operasi Kepolisian yang ditunjuk oleh Kapolri atau Kepala Kepolisian Daerah selaku penanggung jawab kebijakan operasi untuk memimpin pelaksanaan dan pengendalian operasi dalam rangka Pengamanan.
8. Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan yang selanjutnya disingkat KRYD adalah kegiatan kepolisian yang menangani kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berdampak pada situasi Kamtibmas serta mengakibatkan keresahan masyarakat di mana dalam kegiatan rutin tidak bisa ditangani oleh satu fungsi.
9. Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap gangguan Kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik, dan anggaran tertentu.
10. Potensi Gangguan adalah kondisi/situasi yang merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi Gangguan Nyata.

11. Ambang Gangguan adalah situasi atau kondisi Kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian dikhawatirkan akan menimbulkan Gangguan Nyata.
12. Gangguan Nyata adalah gangguan berupa pelanggaran hukum atau kejahatan, bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa raga maupun kehormatan dan kerugian harta benda.
13. Penyelenggara Kompetisi adalah orang/organisasi/klub atau entitas legal lainnya yang menyelenggarakan Kompetisi Olahraga.
14. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
15. Penilaian Risiko adalah keseluruhan proses penilaian terkait dengan identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko.
16. Pertandingan adalah salah satu bentuk kegiatan yang merupakan suatu ajang Kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kemenangan atau juara dengan saling mengalahkan lawan yang dihadapinya.
17. Sepak Bola Profesional adalah sepak bola yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
18. Kontingensi adalah suatu situasi atau keadaan pada suatu lokasi yang dapat berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan antisipasi/tindakan cepat atau luar biasa karena dapat mengakibatkan sesuatu yang sangat membahayakan, dapat berupa kerugian besar, kerusakan massal, atau korban yang banyak.
19. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Panpel adalah panitia pelaksana Kompetisi yang dibentuk/ditetapkan oleh Penyelenggara Kompetisi, bertanggung jawab kepada penyelenggara dan/atau induk organisasi cabang Olahraga.
20. Suporter adalah perseorangan atau sekelompok masyarakat yang menonton, mendukung dan memberikan perhatian khusus terhadap cabang Olahraga.
21. Petugas Keselamatan dan Keamanan (*safety & security officer*) adalah individu yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pada Kompetisi resmi induk organisasi cabang Olahraga.
22. Personel Pengamanan adalah anggota Polri dan personel lainnya dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.
23. *Steward* adalah sekelompok individu yang ditunjuk oleh penyelenggara Pertandingan untuk membantu pelayanan dan keselamatan serta keamanan dalam Pertandingan sepak bola, khususnya yang berada di bawah naungan/administrasi induk organisasi.
24. Penindakan Huru-Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan, proses atau cara dalam menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.

Pasal 2

Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan atas terselenggaranya Kompetisi Olahraga.

Pasal 3

Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi:

- a. legalitas yaitu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. sinergisitas yaitu dilaksanakan secara terpadu antar penyelenggara serta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait;
- c. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. proporsionalitas, yaitu bentuk operasional Polri yang dilaksanakan berdasarkan perkiraan ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi.

BAB II

BENTUK DAN PELAKSANA PENGAMANAN, TAHAPAN PENGAMANAN DAN HAKIKAT ANCAMAN

Pasal 4

- (1) Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dilaksanakan dalam bentuk KRYD atau Operasi Kepolisian.
- (2) Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kepolisian Sektor/Kepolisian Sektor Kota/Kepolisian Sektor Metro;
 - b. Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor Metro/Kepolisian Resor Kota Besar;
 - c. Kepolisian Daerah; dan
 - d. Markas Besar Polri.

Pasal 5

- (1) Tahapan kegiatan Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga meliputi:
 - a. prakegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pascakegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan tahapan kegiatan Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memedomani hakikat ancaman meliputi:
 - a. Potensi Gangguan;
 - b. Ambang Gangguan; dan
 - c. Gangguan Nyata.

Pasal 6

Indikator Potensi Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. fanatisme Suporter;
- b. riwayat tim yang bertanding;
- c. *over* kapasitas *venue*;
- d. sistem penjualan tiket;

- e. Kompetisi kandang atau tandang;
- f. tahapan Kompetisi;
- g. kekalahan dari klub/tim tuan rumah; dan/atau
- h. pintu masuk dan keluar Prasarana Olahraga.

Pasal 7

Indikator Ambang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. membawa senjata api dan senjata tajam;
- b. membawa bahan berbahaya (*flare*, ketapel, *stun gun*, petasan, molotov, korek api, vape, dan *smoke bomb*);
- c. membawa laser pointer;
- d. membawa botol minuman; dan
- e. melakukan tindakan provokatif (menghasut).

Pasal 8

Indikator Gangguan Nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. perkelahian massal;
- b. pembakaran;
- c. perusakan;
- d. pengancaman;
- e. penganiayaan;
- f. kehilangan nyawa orang;
- g. penyanderaan;
- h. penculikan;
- i. pengeroyokan;
- j. sabotase;
- k. penjarahan;
- l. perampasan;
- m. pencurian; dan/atau
- n. terorisme.

BAB III

PRAKEGIATAN PENGAMANAN

Pasal 9

Prakegiatan Pengamanan Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan:

- a. pemberitahuan rencana;
- b. Penilaian Risiko;
- c. perizinan;
- d. mekanisme dan administrasi bantuan Pengamanan;
- e. latihan Pengamanan; dan
- f. gelar pasukan Pengamanan.

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Rencana

Pasal 10

- (1) Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan oleh Penyelenggara paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum penyelenggaraan Kompetisi Olahraga kepada pejabat Polri yang berwenang sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri pada tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Direktur Intelijen Keamanan pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
 - c. Kepala Satuan Intelijen Keamanan pada tingkat Kepolisian Resor.
- (2) Jangka waktu pemberitahuan rencana penyelenggaraan Kompetisi sepak bola disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Kompetisi sepak bola.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan level Kompetisi skala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan/kelurahan/desa.
- (4) Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan Kompetisi sepak bola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mengalokasikan waktu penyusunan rencana KRYD atau rencana Operasi Kepolisian.
- (5) Setelah pemberitahuan rencana penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, selanjutnya Penyelenggara Kompetisi diberikan surat tanda bukti.

Bagian Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 11

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh pejabat Polri pada fungsi Pengamanan Objek Vital sebagai berikut:
 - a. Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri pada tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Direktur Pengamanan Objek Vital pada tingkat Kepolisian Daerah.
 - c. Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital pada tingkat Kepolisian Resor; dan
 - d. Kepala Satuan Samapta pada tingkat Kepolisian Resor yang belum memiliki Satuan Pengamanan Objek Vital.
- (2) Pejabat Polri pada fungsi Pamobvit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pihak terkait setelah mendapatkan pemberitahuan rencana pelaksanaan Kompetisi Olahraga dari Penyelenggara Kompetisi.

- (3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terhadap:
 - a. aspek infrastruktur, meliputi standar keamanan dan standar keselamatan Prasarana Olahraga;
 - b. aspek kesehatan, meliputi dukungan layanan kesehatan gawat darurat kepada peserta dan Suporter Kompetisi Olahraga;
 - c. aspek risiko Pertandingan, meliputi hasil pelaksanaan Kompetisi Olahraga sebelumnya, jumlah dan fanatisme Suporter, waktu dan lokasi Pertandingan;
 - d. aspek keamanan pada sistem Pengamanan;
 - e. aspek keselamatan, meliputi prosedur Panpel dan prosedur petugas medis; dan
 - f. aspek informasi, meliputi ketersediaan akses informasi dan media informasi.
- (4) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan indikator Penilaian Risiko pada Kompetisi Olahraga.
- (5) Hasil Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Satuan Kewilayahan sebagai berikut:
 - a. tingkat Kepolisian Daerah untuk Kompetisi Olahraga berskala internasional dan nasional; dan
 - b. tingkat Kepolisian Resor untuk Kompetisi Olahraga berskala provinsi.
- (6) Selain kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pihak terkait, untuk Penilaian Risiko Kompetisi sepak bola, Polri melibatkan stadium *safety & security officer*.
- (7) Dalam hal penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional dilakukan Penilaian Risiko.
- (8) Dalam hal penyelenggaraan Kompetisi sepak bola selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilakukan Penilaian Risiko.
- (9) Hasil Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan pertimbangan Polri dalam pemberian rekomendasi penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, penyusunan rencana KRYD atau rencana Operasi Kepolisian.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 12

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disampaikan oleh Penyelenggara Kompetisi secara tertulis sesuai dengan skala Kompetisi Olahraga sebagai berikut:
 - a. Kapolri untuk Kompetisi Olahraga berskala internasional dan nasional;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah untuk Kompetisi Olahraga berskala provinsi;
 - c. Kepala Kepolisian Resor untuk Kompetisi Olahraga berskala kabupaten/kota; dan

- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk Kompetisi Olahraga berskala kecamatan/kelurahan/desa.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat persyaratan paling sedikit:
 - a. tujuan dan sifat Kompetisi Olahraga;
 - b. tempat dan waktu penyelenggaraan;
 - c. jumlah peserta dan undangan; dan
 - d. penanggung jawab Kompetisi Olahraga.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Polri dapat meminta persyaratan informasi negara asal peserta.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melampirkan paling sedikit:
 - a. daftar susunan panitia penyelenggara;
 - b. persetujuan penanggung jawab dari tempat Kompetisi Olahraga;
 - c. rekomendasi dari satuan kewilayahan Polri;
 - d. pernyataan tertulis dari Penyelenggara Kompetisi yang menyatakan Kompetisi Olahraga yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dokumen lainnya.
- (5) Rekomendasi dari satuan kewilayahan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek keamanan; dan
 - b. batas waktu pengajuan.
- (6) Rekomendasi dari satuan kewilayahan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, untuk Kompetisi sepak bola dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek keamanan;
 - b. batas waktu pengajuan;
 - c. dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton di stadion;
 - d. rencana Kontingensi stadion dan bukti pengujian rencana Kontingensi;
 - e. prosedur darurat dan rencana penanganan insiden; dan
 - f. Penilaian Risiko Pertandingan sepak bola.
- (7) Permohonan izin penyelenggaraan Kompetisi Olahraga berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Kompetisi Olahraga.
- (8) Permohonan izin penyelenggaraan Kompetisi Olahraga berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Kompetisi Olahraga.

- (9) Permohonan izin penyelenggaraan Kompetisi Olahraga berskala provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Kompetisi Olahraga.
- (10) Permohonan izin penyelenggaraan Kompetisi sepak bola di daerah hukum kepolisian di mana Pertandingan sepak bola itu dilaksanakan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Kompetisi sepak bola.

Pasal 13

Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi terdapat permasalahan, pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat melakukan penolakan terhadap permohonan izin yang disertai dengan alasan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana Kompetisi Olahraga yang telah diajukan, Penyelenggara Kompetisi wajib memberitahukan perubahan jadwal kepada pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Kompetisi Olahraga.
- (2) Proses permohonan izin tetap dapat diproses namun disesuaikan dengan rencana perubahan jadwal yang telah diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Mekanisme dan Administrasi Bantuan Pengamanan

Paragraf 1

Mekanisme Bantuan Pengamanan

Pasal 15

- (1) Mekanisme bantuan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, Penyelenggara Kompetisi mengajukan permohonan permintaan bantuan Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga secara tertulis kepada pejabat Polri yang berwenang dengan skala Kompetisi Olahraga sebagai berikut:
 - a. Asisten Kapolri Bidang Operasi pada tingkat Markas Besar Polri untuk Kompetisi Olahraga berskala internasional dan nasional;
 - b. Kepala Biro Operasi pada tingkat Kepolisian Daerah untuk Kompetisi Olahraga berskala nasional dan provinsi;
 - c. Kepala Kepolisian Resor pada tingkat Kepolisian Resor untuk Kompetisi Olahraga berskala provinsi/kabupaten/kota; dan
 - d. Kepala Kepolisian Sektor pada tingkat Kecamatan/Kelurahan/desa untuk Kompetisi Olahraga.

- (2) Permohonan permintaan bantuan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan pemaparan rencana penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, rencana keselamatan dan keamanan serta Penilaian Risiko stadion, khususnya pada Pertandingan sepak bola oleh panitia penyelenggara.
- (3) Pejabat Polri yang berwenang setelah menerima permohonan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan proses penyusunan rencana KRYD atau rencana Operasi Kepolisian maupun rencana Pengamanan berdasarkan perkiraan keadaan intelijen.
- (4) Dalam proses penyusunan rencana KRYD atau rencana Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan koordinasi internal Polri maupun eksternal Polri.
- (5) Eksternal Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Kompetisi;
 - b. Panpel;
 - c. Petugas Keselamatan dan Keamanan (*safety and security officer*);
 - d. organisasi Suporter; dan
 - e. kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pihak terkait.
- (6) Pembahasan materi koordinasi Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. rencana pelaksanaan Kompetisi Olahraga;
 - b. pertukaran informasi;
 - c. risiko gangguan Kamtibmas;
 - d. ketentuan membuka dan menutup pintu akses keluar masuk khusus Kompetisi sepak bola;
 - e. larangan menyediakan sarana menonton bareng di seputaran stadion khusus Kompetisi sepak bola;
 - f. sarana dan prasarana;
 - g. dukungan anggaran;
 - h. Personel Pengamanan;
 - i. zona Pengamanan dan penempatan Personel Pengamanan;
 - j. cara bertindak sesuai zona dan hakikat ancaman;
 - k. *back up* kekuatan;
 - l. penempatan peralatan pasukan dan kendaraan;
 - m. rencana Kontingensi; dan
 - n. komando dan pengendalian.
- (7) Pembahasan materi koordinasi Kompetisi sepak bola terkait di luar Pertandingan sepak bola dapat disesuaikan dengan cabang Olahraga yang dikompetisikan.

Paragraf 2
Administrasi Bantuan Pengamanan

Pasal 16

Dalam pemberian bantuan Pengamanan yang ditetapkan sebagai pergelaran KRYD dan pergelaran Operasi Kepolisian, Polri harus memenuhi administrasi bantuan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebagai berikut:

- a. perkiraan keadaan intelijen;
- b. rencana KRYD atau rencana Operasi Kepolisian;
- c. Surat Perintah tentang pelaksanaan KRYD atau Operasi Kepolisian;
- d. struktur organisasi KRYD atau Operasi Kepolisian;
- e. daftar peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam KRYD atau Operasi Kepolisian;
- f. rencana latihan pra KRYD atau pra Operasi Kepolisian;
- g. rencana kegiatan satuan tugas KRYD atau Operasi Kepolisian;
- h. Surat Telegram tentang arahan pelaksanaan KRYD atau Operasi Kepolisian;
- i. rencana Kontingensi; dan
- j. laporan hasil KRYD atau Operasi Kepolisian.

Bagian Kelima
Latihan Pengamanan

Pasal 17

Personel Pengamanan melaksanakan latihan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, setelah Polri memenuhi administrasi bantuan Pengamanan sebagai berikut:

- a. latihan pra KRYD atau latihan pra Operasi Kepolisian;
- b. gladi posko;
- c. permainan taktikal digital (*digital tactical game*);
- d. permainan taktikal di lantai (*tactical floor game*);
- e. permainan taktikal di dinding (*tactical wall game*);
- f. gladi lapang di kawasan Prasarana Olahraga; dan
- g. penanganan situasi Kontingensi.

Bagian Keenam
Gelar Pasukan Pengamanan

Pasal 18

- (1) Personel Pengamanan melaksanakan apel gelar pasukan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dengan melibatkan seluruh personel Pengamanan dan unsur terkait lainnya, setelah dilakukan latihan Pengamanan.
- (2) Apel gelar pasukan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengecek kesiapan Pengamanan dan diberikan acara arahan pimpinan.
- (3) Acara arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan meliputi:
 - a. gambaran situasi yang akan dihadapi dalam Pengamanan meliputi jumlah, karakteristik Suporter dan alat yang dibawa serta kemungkinan yang akan terjadi selama Kompetisi Olahraga berlangsung;
 - b. gambaran situasi lokasi Kompetisi Olahraga dan jalan raya yang akan digunakan para Suporter dari mulai berangkat sampai dengan kembalinya Suporter di titik kumpul masing-masing;
 - c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan sesuai hakikat ancaman;
 - d. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh Personel Pengamanan; dan

- e. hubungan tata cara kerja antara:
 - 1. Kepala Pengendali pada KRYD;
 - 2. Kepala Operasi pada Operasi Kepolisian; atau
 - 3. Petugas Keamanan dan Keselamatan (*security & safety officer*) pada Kompetisi sepak bola.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Polri meliputi:

- a. sasaran Pengamanan;
- b. Personel Pengamanan;
- c. peralatan Pengamanan;
- d. zona Pengamanan;
- e. pengaturan penempatan zona Pengamanan; dan
- f. cara bertindak.

Bagian Kesatu Sasaran Pengamanan

Pasal 20

- (1) Sasaran Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. orang;
 - b. tempat;
 - c. barang; dan
 - d. kegiatan.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. perangkat Pertandingan;
 - b. pemain;
 - c. *official*;
 - d. penyelenggara Pertandingan;
 - e. Panpel Pertandingan;
 - f. Suporter;
 - g. *VIP/VVIP*; dan
 - h. awak media.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. fasilitas umum;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. pintu keluar masuk stadion sepak bola;
 - d. ruang kontrol stadion sepak bola;
 - e. area konsesi; dan
 - f. loket untuk tiket.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
 - a. sarana sepak bola;
 - b. sarana transportasi;
 - c. sarana komunikasi;
 - d. *CCTV*;
 - e. genset listrik;

- f. lampu penerangan;
 - g. lampu stadion sepak bola; dan
 - h. videotron.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. latihan;
 - b. Pertandingan; dan
 - c. konferensi pers.

Bagian Kedua Personel Pengamanan

Pasal 21

- (1) Personel Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan oleh personel yang ditunjuk dengan Surat Perintah KRYD atau Operasi Kepolisian oleh pejabat Polri yang berwenang.
- (2) Personel Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengamanan Kompetisi Olahraga terhadap Prasarana Olahraga atau stadion dan bukan Prasarana Olahraga atau bukan stadion.
- (3) Personel Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak eksternal.

Bagian Ketiga Peralatan Pengamanan

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Personel Pengamanan menggunakan peralatan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c yaitu perlengkapan perorangan terdiri atas: tameng, tongkat, borgol, dan peluit, helm, masker wajah, alat pemadam api ringan, peralatan kesehatan lapangan, dan lain-lain.
- (2) Peralatan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perlengkapan perorangan menyesuaikan eskalasi hakikat ancaman dan jenis cabang Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi sepak bola, Personel Pengamanan dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau senjata pengurai massa.
- (4) Dalam hal terjadinya peningkatan situasi berdasarkan atas penilaian dari Petugas Keselamatan dan Keamanan (*safety & security officer*) dan Kepala Operasi atau Kepala Pengendali, untuk Kompetisi sepak bola dalam stadion Personel Pengamanan dapat menggunakan barang agresif terdiri atas helm, tameng desak, dan tongkat lecut.

Bagian Keempat
Zona Pengamanan

Pasal 23

- (1) Dalam Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Personel Pengamanan ditempatkan pada zona Pengamanan Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.
- (2) Zona Pengamanan Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam Prasarana Olahraga atau stadion; dan
 - b. luar Prasarana Olahraga atau stadion.
- (3) Dalam Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi sepak bola, Personel Pengamanan ditempatkan pada zona Pengamanan Kompetisi sepak bola terdiri atas:
 - a. dalam Prasarana Olahraga atau stadion yaitu zona I meliputi:
 1. lapangan Pertandingan;
 2. ruang ganti pemain;
 3. ruang ganti perangkat Pertandingan;
 4. sekretariat Panpel;
 5. ruang medis/doping kontrol;
 6. tribun *VIP/VVIP*;
 7. tribun media;
 8. tribun penonton; dan
 9. pintu keluar masuk stadion;
 - b. luar Prasarana Olahraga atau stadion yaitu zona II meliputi:
 1. validasi tiket; dan
 2. *ringroad* (jalur lingkar);
 3. tempat penunjukan kepemilikan tiket;
 4. area *exclusive*; dan
 5. area publik.

Bagian Kelima
Pengaturan Penempatan Zona

Pasal 24

Dalam Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi sepak bola, Personel Pengamanan ditempatkan dalam zona Pengamanan dengan pengaturan penempatan zona Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e sebagai berikut:

- a. zona I meliputi:
 1. lapangan Pertandingan area *shuttle ban*, ruang ganti pemain, ruang ganti perangkat Pertandingan, sekretariat Panpel, ruang medis/*doping* kontrol ditempatkan *Steward* dan/atau dapat melibatkan petugas Polisi dengan memedomani ketentuan yang berlaku;
 2. tribun *VIP/VVIP*, tribun media dan tribun penonton ditempatkan personel Polri dan dapat melibatkan Personel Pengamanan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait;

3. jalur *escape* ditempatkan personel Polri dan dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait;
 4. seluruh pintu akses keluar masuk stadion, baik bagi penonton, pemain, dan kendaraan, wajib dijaga oleh *Steward* yang ditunjuk dan didampingi oleh aparat kepolisian yang ditunjuk; dan
 5. 15 (lima belas) menit sebelum Pertandingan berakhir, seluruh pintu akses keluar masuk penonton maupun pintu lainnya wajib dibuka;
- b. zona II meliputi validasi tiket, *ringroad* (jalur lingkar), tempat penunjukan kepemilikan tiket, area *exclusive*, area publik dengan ditempatkan personel Polri, dan dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

Bagian Keenam

Cara Bertindak

Pasal 25

Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi sepak bola oleh Personel Pengamanan dengan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 26

Dalam hal salah satu atau lebih indikator situasi Potensi Gangguan di zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 stadion terpenuhi, Personel Pengamanan:

- a. mengedepankan peranan *Steward*;
- b. mengutamakan tindakan preemtif seperti pemberian imbauan dan edukasi, baik secara lisan maupun dengan tulisan; dan
- c. melakukan langkah-langkah intelijen, antara lain deteksi dini, cegah dini dan Pengamanan tertutup.

Pasal 27

Dalam hal salah satu atau lebih indikator situasi Ambang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terpenuhi, Personel Pengamanan:

- a. mendukung dan membantu tugas *Steward* sesuai permintaan;
- b. melaksanakan tindakan preventif pada area Ambang Gangguan seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
- c. melakukan imbauan kepada pelaku untuk menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib;
- d. mengimbau agar segera menyerahkan peralatan dan/atau barang-barang berbahaya lainnya kepada petugas;
- e. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan atas barang yang menyertainya; dan
- f. memeriksa barang bawaan Suporter.

Pasal 28

Dalam hal terdapat perlawanan/ketidakpatuhan terhadap Personel Pengamanan dalam situasi Ambang Gangguan, Personel Pengamanan dapat:

- a. memberikan dukungan dan bantuan kepada *Steward* berdasarkan atas permintaan dari Petugas Keselamatan dan Keamanan dan (*safety & security officer*);
- b. memberi imbauan;
- c. memerintahkan/menghentikan pergerakan pelaku; dan/atau
- d. memerintahkan/menghentikan semua orang untuk berhimpun atau turun dari kendaraan.

Pasal 29

Dalam hal terdapat perlawanan secara fisik terhadap Personel Pengamanan dalam situasi Ambang Gangguan, dengan diawali adanya permintaan dari Petugas Keselamatan dan Keamanan (*safety & security officer*) di zona I yang disampaikan melalui Kepala Operasi atau Kepala Pengendali, petugas dapat melakukan tindakan melumpuhkan dengan menggunakan:

- a. kendali tangan kosong lunak;
- b. kendali tangan kosong keras; dan
- c. kendali senjata tumpul.

Pasal 30

Dalam hal terdapat salah satu atau lebih indikator situasi Gangguan Nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Personel Pengamanan setelah mendapatkan permintaan dari Petugas Keselamatan dan Keamanan (*safety & security officer*) di zona I melalui Kepala Operasi atau Kepala Pengendali dapat:

- a. memerintahkan kepada Suporter untuk menghentikan semua perbuatan melawan hukum;
- b. apabila Suporter tidak mengindahkan perintah petugas maka segera dilakukan tindakan melumpuhkan dengan cara:
 1. kendali tangan kosong keras; dan
 2. kendali senjata tumpul;
- c. apabila Personel Pengamanan tidak mampu menangani Suporter segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang; dan
- d. apabila dalam tindakan melumpuhkan yang dilakukan oleh Personel Pengamanan terjadi korban luka, baik pada Personel Pengamanan dan Suporter segera diberikan pertolongan sesuai prosedur dengan menggunakan sarana yang tersedia.

Pasal 31

Dalam situasi Kontingensi, terjadi peningkatan eskalasi situasi yang berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan antisipasi/tindakan cepat atau luar biasa karena dapat mengakibatkan kondisi yang membahayakan, dapat berupa kerugian yang besar, kerusakan massal, atau korban yang banyak maka dilakukan PHH kecuali Kontingensi yang terjadi di zona I dan zona II (*area ringroad*) yang sekeliling stadionnya dibatasi pagar minimal dengan ketinggian 2,5 (dua koma lima) meter dilarang melakukan penembakan gas air mata, granat asap, dan senjata api.

Pasal 32

Evakuasi dapat dilaksanakan pada situasi tertib maupun Kontingensi terhadap para pemain atau atlet, Panpel, perangkat Pertandingan, *VIP/VVIP* dan Suporter, baik yang terjadi pada Prasarana Olahraga atau stadion sepak bola dan bukan Prasarana Olahraga atau bukan stadion sepak bola.

BAB V
PASCAKEGIATAN PENGAMANAN

Pasal 33

Pascakegiatan Pengamanan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara konsolidasi oleh seluruh Personel Pengamanan setelah pengakhiran KRYD atau Operasi Kepolisian sebagai berikut:

- a. KRYD pada tingkat Markas Besar Polri dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi selaku Kepala Pengendali;
- b. Operasi Kepolisian pada tingkat Markas Besar Polri dipimpin oleh pejabat Kepala Operasi Pusat yang ditunjuk;
- c. KRYD pada tingkat Kepolisian Daerah dipimpin oleh Kepala Biro Operasi selaku Kepala Pengendali;
- d. Operasi Kepolisian pada tingkat Kepolisian Daerah dipimpin oleh pejabat Kepala Operasi Daerah yang ditunjuk; dan
- e. KRYD dan Operasi Kepolisian pada tingkat Kepolisian Resor dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor.

Pasal 34

Pengakhiran KRYD atau Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, juga dilakukan melalui kegiatan analisis dan evaluasi, kaji ulang, dan pembuatan laporan oleh:

- a. Asisten Kapolri Bidang Operasi selaku Kepala Pengendali KRYD pada tingkat Markas Besar Polri;
- b. Kepala Operasi Pusat yang ditunjuk dalam Operasi Kepolisian pada tingkat Markas Besar Polri;
- c. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah selaku Kepala Pengendali KRYD pada tingkat Kepolisian Daerah;
- d. Kepala Operasi Daerah yang ditunjuk dalam Operasi Kepolisian pada tingkat Kepolisian Daerah;
- e. Kepala Kepolisian Resor baik pada KRYD maupun Operasi Kepolisian pada tingkat Kepolisian Resor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1121